



P U T U S A N

NOMOR : 13/PID/2014/PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. ACHMAD HAMIDI al. HAMIDIN bin ALI** ;
Tempat lahir : Situbondo ;
Umur/tanggal lahir : 66 tahun/23 Maret 1947 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Landangan Rt. 002/Rw. 001 Kec. Kapongan
Kab. Situbondo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama YUDISTIRA NUGROHO, SH dan MUSRAM DOSO, SH, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 08 Januari 2014 Nomor :13/PEN.MAJ/2014/PT.Sby. tentang



Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas-----

2. Berkas perkara No.242/Pid.B/2013/PN.Stb dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum pada pada Kejaksaan Negeri Situbondo tanggal 19 September 2013 No. Reg. Perk: PDM – 76/SITUB/07/2013 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa H.ACHMAD HAMIDI al HAMIDIN bin ALI pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo, terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Diawali dengan saksi AGUS JUMFARITNO bin ACH JUNAIDI mengendarai sepeda motor No.Pol .DK-8148-CY melaju dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan 40 km/jam kemudian saksi AGUS JUMFARITNO bin ACH. JUNAIDI melihat kendaraan Stwgn No.Pol.P-745-G yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti dibahu jalan sebelah Selatan selanjutnya kendaraan stwgn No.Pol.P-745-G yang dikemudikan oleh terdakwa tiba-tiba menyebrang dengan arah serong ke Utara karena kendaraan stwgn No.Pol. P-745-G yang dikemudikan oleh terdakwa jaraknya terlalu dekat dengan sepeda motor No.Pol.DK8184-CY yang dikemudikan oleh saksi AGUS JUMFARITNO bin ACH. JUNAIDI kemudian kendaraan Stwgn No.Pol.P-745-G yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti di tengah jalan karena jaraknya terlalu dekat terdakwa tidak dapat menguasai stir sehingga terjadi benturan antara bagian depan sepeda motor yang dikemudikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS JUMFARITNO bin ACH JUNAIDI dengan body samping kanan belakang kendaraan stwgn No.Pol.P-745-G yang dikemudikan oleh terdakwa kemudian saksi AGUS JUMFARITNO bin ACH JUNAIDI selaku-----

pengemudi-----

pengemudi sepeda motor jatuh di pinggir jalan sebelah Selatan, akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi AGUS JUMFARITNO bin ACH JUNAIDI dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDOER RAHEM Situbondo sebagaimana Visum Et Repertum No : 29/I-G/RSUD SIT/ 2013 Tanggal 03 April 2013 an AGUS JUMFARITNO yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr . IMAM HARIYONO dokter jaga pada rumah sakit Umum Daerah dr. ABDOER RAHEM Situbondo, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Tidak terdapat kelainan ;
- Leher : Tidak terdapat kelainan ;
- Dada : Penderita mengeluh nyeri pada dada ;
- Perut : Tidak terdapat kelainan ;
- Anggota gerak atas : Terdapat luka lecet pada tangan kiri dan kanan ;
- Anggota gerak bawah : Terdapat luka lecet pada kaki kiri dan kanan ;

KESIMPULAN :

- Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian selama 3 hari;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

D A N

KEDUA

Bahwa terdakwa H.ACHMAD HAMIDI al HAMIDIN bin ALI pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo, terdakwa karena kelalaiannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kerusakan pada kendaraan sepeda motor yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Diawali dengan saksi AGUS JUMFARITNO bin ACH JUNAIDI mengendarai sepeda motor No.Pol .DK-8148-CY melaju dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan 40 km/jam kemudian saksi AGUS JUMFARITNO----

bin ACH.-----

bin ACH. JUNAIDI melihat kendaraan Stwgn No.Pol.P-745-G yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti dibahu jalan sebelah Selatan selanjutnya kendaraan stwgn No.Pol.P-745-G yang dikemudikan oleh terdakwa tiba-tiba menyebrang dengan arah serong ke Utara karena kendaraan stwgn No.Pol. P-745-G yang dikemudikan oleh terdakwa jaraknya terlalu dekat dengan sepeda motor No.Pol.DK8184-CY yang dikemudikan oleh saksi AGUS JUMFARITNO bin ACH JUNAIDI kemudian kendaraan Stwgn No.Pol.P-745-G yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti di tengah jalan karena jaraknya terlalu dekat terdakwa tidak dapat menguasai stir sehingga terjadi benturan antara bagian depan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi AGUS JUMFARITNO bin ACH JUNAIDI dengan body samping kanan belakang kendaraan stwgn No.Pol.P-745-G yang dikemudikan oleh terdakwa kemudian saksi AGUS JUMFARITNO bin ACH JUNAIDI selaku pengemudi sepeda motor jatuh di pinggir jalan sebelah Selatan, akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan sepeda motor milik saksi AGUS JUMFARITNO bin ACH JUNAIDI mengalami rusak pada bagian listing kanan depan dan pijakan kaki kanan depan bengkok ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 27 Nopember 2013 Nomor Register. Perkara : PDM-76/SITUB/07/2013,



meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **H.ACHMAD HAMIDI al HAMIDIN bin ALI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan*, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahu 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan Kedua pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H.ACHMAD HAMIDI al HAMIDIN bin ALI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,- subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Unit kendaraan Stwgn dan STNK Nopol : P-745-G th, 1986, warna Cream Noka 002508, Nosin : 8334085, an H ZAINUL MUKLISIN, alamat Ds. Pokaan 01.01 Kec. Kapongan Kab. Situbondo dan SIM A an. H. ACHMAD HAMIDI ;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 unit kendaraan sepeda motor beserta sepeda STNK Nopol : DK-8148-CY warna gold th 2008, Noka MH1JJBA1158KO50821, Nosin : JBA1E1050732, an Milanda, alamat Jl Imam Bonjol No 305 Br. Ruangan Denpasar, dan SIM C an Agus Junfaritho ;

Dikembalikan kepada saksi AGUS JUMFARITNO Bin ACH. JUNAIDI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 27 Nopember 2013 Nomor :242/Pid.B/2013/PN.Stb, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. ACHMAD HAMIDI al. HAMIDIN bin ALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan merusakkan kendaraan”*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Unit kendaraan Stwgn dan STNK Nopol : P-745-G th, 1986, warna Cream Noka 002508, Nosin : 8334085, an H ZAINUL MUKLISIN,

alamat-----

alamat Ds Pokaan 01.01 Kec Kapongan Kab Situbondo dan SIM A an. H. ACHMAD HAMIDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. ACHMAD HAMIDI al. HAMIDIN bin ALI;

- 1 unit kendaraan sepeda motor beserta sepeda STNK Nopol : DK-8148-CY warna gold th 2008, Noka MH1JJBA1158KO50821, Nosin : JBA1E1050732, an Milanda, alamat Jl Imam Bonjol No 305 Br. Ruangan Denpasar, dan SIM C an Agus Junfaritho;

Dikembalikan kepada saksi AGUS JUMFARITNO bin ACH. JUNAIDI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Situbondo menerangkan, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Desember 2013, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 27 Nopember 2013 Nomor. 242/Pid.B/2013/PN.Stb ;

2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Situbondo, bahwa pada tanggal 03 Desember 2013 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding tertanggal 07 Januari 2014 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 07 Januari 2014 dan salinan resmi memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2014;
4. Memori banding tertanggal 13 Januari 2014 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 16 Januari 2014 dan salinan resmi memori banding telah

diberitahukan-----

diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2014;

5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Situbondo masing masing pihak kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2013, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya terhitung mulai tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding juga Terbanding dan memori banding yang diajukan Terdakwa/Terbanding juga Pembanding, tidak memuat hal-hal baru sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena isi dan maksud dari memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat berdasarkan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam putusannya tanggal 27 Nopember 2013 No. 242/Pid.B/2013/PN.Stb ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 27 Nopember 2013 Nomor : 242/Pid.B/2013/PN.Stb, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding juga Terbanding dan memori banding yang diajukan Terdakwa/Terbanding juga Pembanding, berita acara persidangan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

berdasarkan-----

berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 27 Nopember 2013 Nomor 242/Pid.B/2013/PN.Stb, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;



Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 27 Nopember 2013 Nomor 242/Pid.B/2013/PN.Stb, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2014** oleh kami, **CELINE RUMANSI, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **DADA TUWA TOBU, SH** dan **IDA BAGUS DJAGRA, SH**, selaku Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **NANIK CHANIFAH, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya

tanpa-----

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1.DADA TUWA TOBU, SH.

CELINE RUMANSI, SH.,MH

TTD

2.IDA BAGUS DJAGRA, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

NANIK CHANIFAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya.
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S. SH., MH
NIP. 19520713 197603 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)